

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Memperoleh predikat sarjana hukum pada :  
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong

**OLEH :**

**MUHAMAD THAHIR  
NPM.1229/0473/FH/2002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
2006**

## HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH


MUHAMAD THAHIR  
NPM.1229/0473/FH/2002

Menyetujui;

Dosen Pembimbing I

  
Lala Safudin, SH.

Dosen Pembimbing II

  
Mohamad Saleh, S.Ip.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Dari apa yang telah dibahas pada bab terdahulu mengenai Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar pemerintah daerah, potensi dan kenegaraan daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Dalam melakukan perubahan undang-undang diperhatikan berbagai undang-undang terkait di bidang politik diantaranya undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, selain itu juga diperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.